

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

## PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Pelaksanaan *e-nofa* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru tampan sudah dilakukan dengan efektif dan efisien dimana langkah penerapan *e-nofa* dapat membawa perubahan dalam hal pemberian administrasi. *Pertama*, melalui persiapan aplikasi diindikasikan KPP telah siap untuk melaksanakan penerapan *e-nofa*. *Kedua*, melalui sosialisasi dapat mencegah kekeliruan dalam pelaksanaan *e-nofa*. *Ketiga*, melalui pengawasan berkala dapat diukur tingkat efektivitas penerapan *e-nofa* sebagai muara dari tujuan kemudahan dalam pengadministrasian Wajib Pajak. *Keempat*, melalui tindak lanjut penerapan *e-nofa* dapat dihasilkan perbaikan layanan administrasi, pemutakhiran data, dan pertukaran data antar KPP. *Kelima*, melalui penegakan hukum aparatur pajak mempunyai arah dan tujuan yang jelas dalam hal penerapan *e-nofa*.

Penerapan *e-nofa* membawa manfaat yang signifikan terhadap penurunan kasus penerbitan dan penggunaan Faktur Pajak Fiktif sehingga dapat diindikasikan usaha yang berkesinambungan yang dilakukan oleh KPP berhasil membawa manfaat yang besar terutama hasil yang didapatkan pun dapat meningkatkan penerimaan pajak yang diperoleh oleh PKP.

Pelaksanaan *e-nofa* pada KPP mengalami hambatan dalam penerapannya yaitu : *Pertama*, Ketergantungan Sistem dan Koneksi Jaringan Internet dimana KPP masih mengalami keterlambatan dalam hal distribusi nomor seri faktur pajak namun hal ini dibenahi dengan memilih *internet service provider* yang baik



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga diharapkan keterlambatan dalam hal distribusi nomor seri faktur dapat diminimalisir. *Kedua*, Wajib Pajak masih harus datang ke KPP hal ini terkait dengan permintaan nomor seri faktur namun KPP berharap masa transisi menuju E-Faktur yang terus dipercepat meskipun beberapa PKP yang terdaftar pada KPP sudah ada yang diperbolehkan menggunakan E-Faktur. *Ketiga*, tingkat pemahaman dan kelalaian Wajib Pajak namun hal ini dapat segera diatasi dengan tingkat *awareness* Wajib Pajak terhadap pelaksaan *e-nofa*.

Kebijakan Dirjen Pajak dengan menerapkan Aplikasi Elektronik Nomor Faktur, mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, terbukti dengan meningkatnya penerimaan PPN yang berasal dari pemanfaatan Aplikasi E-Nofa meski penerapannya baru. Usaha pemerintah dalam menertibkan Wajib Pajak agar tidak ada lagi pelaku pajak fiktif ternyata cukup efektif dengan menerapkan Aplikasi *e-nofa*. Sehingga memberikan keuntungan bagi pemerintahan dalam kepatuhan untuk membayar pajak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penerapan Aplikasi E-Nofa ini berdampak positif sebagai upaya pencegahan faktur pajak fiktif dan bagi peningkatan penerimaan PPN.

## 6.2 Saran

Penelitian mengenai Penerapan *e-nofa* sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif serta terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai ini, peneliti dapat menyarankan:

1. Peningkatan kualitas sistem perlu dilakukan oleh DJP dan KPP Pratama Pekanbaru Tampan yakni dari segi keandalan, yakni perlu adanya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- pemilihan provider jaringan yang memiliki kualitas lebih bagus lagi agar masalah jaringan yang dikeluhkan tidak menghambat dalam penggunaan e-nofa , hal ini dilakukan agar penerapan e-nofa bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik jika memiliki kualitas sistem yang baik juga dan penerapan e-nofa ini dapat berjalan mencapai tujuan yang diinginkan yakni memudahkan PKP dalam menggunakan sistem penomoran faktur secara elektronik (e-nofa) tersebut
2. Peningkatan kualitas sistem dari segi kemananan juga perlu dilakukan dengan cara terdapat peraturan perpajakan yang mengatur mengenai pembuatan faktur komersial atau biasa disebut dengan invoice dijadikan satu dengan faktur pajak dengan menggunakan nomor seri faktur yang sama yang di dapat dari e-nofa tersebut, karena di Indonesia invoice dan faktur pajak masih dibuat terpisah dengan nomor yang berbeda. Jika menggunakan nomor faktur yang sama dapat membantu DJP dalam pengawasan karena transaksi yang berada di dalam faktur pajak merupakan transaksi yang sebenarnya yang terdapat dalam *invoice* yang digunakan juga oleh perusahaan untuk pelanggan atau sebaliknya.
  3. Perlu adanya sanksi yang dapat memberikan efek jera secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan faktur pajak fiktif. DJP perlu mempertegas peraturan sanksi perpajakan yang dikenakan atas penerbitan faktur pajak fiktif yakni terutama untuk sanksi yang bersifat persuasif dan perlu diadakannya sosialisasi oleh DJP dan KPP kepada PKP

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai sanksi-sanksi perpajakan yang akan dikenakan apabila PKP menerbitkan faktur pajak fiktif.

4. KPP dan DJP perlu meningkatkan sosialisasi mengenai sistem elektronik administrasi perpajakan yang diterapkan oleh DJP tersebut terutama sistem e-nofa ini dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada PKP lebih digencarkan lagi sehingga para PKP tidak merasa sulit dalam menggunakan sistem e-nofa dan dengan adanya sistem e-nofa ini.
5. Pengawasan yang detail perlu dilakukan oleh DJP mengenai mekanisme restitusi PPN dan pengkreditan pajak masukan yang dilakukan PKP. DJP bisa mengkaji kembali mengenai prosedur mengenai pemeriksaan kepada PKP yang akan melakukan restitusi PPN dan pengkreditan pajak masukan agar PKP tidak menganggap proses restitusi PPN dan pengkreditan pajak masukan tersebut mudah dan membuat PKP dapat terus menemukan celah untuk melakukan penyalahgunaan di bidang perpajakan terutama dalam hal faktur pajak fiktif.